



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANTHI IRIANTI FIRDAUS, Direktur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, yaitu untuk dan atas nama serta kepentingan PT. ADHY FIRDAUS TOURS & TRAVEL, berkedudukan di Jend. Sudirman KM 31 Harapan Mulya – Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMIRYUN AZIZ, S.H., M.H., dan MASDIR KARTADJA, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum “AHD & PARTNERS”, berkantor di Komplek TNI-AD JATIWARINGIN, Jl. Intendans, H.23. Kel. Cipinang Melayu, Jakarta Timur 13620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KOES INDRATI PRASETORINI, Tempat tgl lahir Semarang, 28 Agustus 1965, Alamat Jl. Inspeksi Kalimalang Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAUPAL ALRASYID, SH., MH., E CHERLY HAKRIYANTI, SH., MH., MARTIN ISKANDAR, SH., APRIANO S BUTAR BUTAR, Advokat dari Kantor Advokat NAUPAL AL RASYID, SH., MH., & Rekan, yang beralamat di Lt. 2 Gd. Giant Jl. Raya Pekayon No. 1 Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 Maret 2019, Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Ckr tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan sebelum acara jawaban, Kuasa Penggugat menerangkan di persidangan mencabut surat gugatannya dan selanjutnya Penggugat juga mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan nomor 61/Pdt.G/2019/PN Ckr tertanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Ckr tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 15 Maret 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H..

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 800.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 951.000,00;

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Ckr